



KODE ETIK TENAGA PENDIDIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022



KODE ETIK TENAGA PENDIDIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA




2022

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	7
BAB I KETENTUAN UMUM.....	8
Pasal 1	8
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
Pasal 3	12
BAB III KODE ETIK TENAGA PENDIDIK	13
Pasal 4	13
Pasal 5	13
Pasal 6	14
Pasal 7	14
Pasal 8	15
Pasal 9	16
Pasal 10	16
Pasal 11	17
Pasal 12	17
Pasal 13	18
Pasal 14	19
Pasal 15	20
Pasal 16	21
Pasal 17	21
Pasal 18	23
Pasal 19	23
Pasal 20	24
Pasal 21	25
Pasal 22	27

Pasal 23	27
Pasal 24	28
Pasal 25	29
Pasal 26	29
Pasal 27	33
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK	34
Pasal 28	34
Pasal 29	34
Pasal 30	36
BAB V PERATURAN DISIPLIN	37
Pasal 31	37
Pasal 32	39
Pasal 33	41
BAB VI PENUTUP	43
Pasal 36	43

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> INDUK <input type="checkbox"/> SALINAN
Status Revisi	:	04
Tanggal Terbit	:	12 April 2022

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
Nama	Prof. Dr. Hj. Tri Ratnawati, Ak., MS	Nama	Dr. Abdul Halik, MM	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA
Jabatan	Ketua Komite Etik Untag Surabaya	Jabatan	Wakil Rektor II	Jabatan	Rektor



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor: ~~123~~ /SK/R/IV/2022

Tentang

Kode Etik Tenaga Pendidik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


- Menimbang :
- bahwa Kode Etik Tenaga Pendidik merupakan pedoman bagi Komite Etik Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendidik;
 - bahwa Kode Etik Tenaga Pendidik diberlakukan bagi seluruh Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Bebas Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

12. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 162/SK/YP-C/XII/2012 tentang Peraturan Karyawan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Tenaga Pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi seluruh Tenaga Pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 April 2022

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA. CPA
NPP. 20220.93.0308

Tembusan kepada Yth:

1. Pengurus YPTA
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas
5. Ketua LPPM
6. Ketua BPM
7. Kepala Badan
8. Kepala Biro
9. Pimpinan Unit
10. Ketua Komite Etik Untag Surabaya

Lampiran :

SK No : 123/SK/R/V/2022

Tanggal : 12 April 2022

MUKADIMAH

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya didirikan akan kemajuan pendidikan bagi masyarakat dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan tujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran ini, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya harus mempunyai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ini terselenggara dengan baik, perlu dibuat pedoman yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma profesi Tenaga Pendidik yaitu civitas akademika yang mengemban tugas sebagai pendidik pada tempat terhormat, dan sebagai panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Kode Etik Tenaga Pendidik untuk Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademik sesuai dengan sifat hakikatnya sebagai seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Pedoman pelaksanaan kebebasan akademik ini berupa Kode Etik Tenaga Pendidik seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang disingkat Untag Surabaya.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Senat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah badan normatif tertinggi , terdiri dari pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan para pejabat struktural akademik *ex-officio*, serta Tenaga Pendidik fakultas yang diangkat berdasarkan persyaratan jabatan struktural dan/atau kepangkatan akademik yang bersangkutan.
4. Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang secara independen melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada Rektor atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa .
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah acuan berperilaku bagi Tenaga Pendidik dalam menjalankan profesinya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Moralitas adalah tindakan yang memiliki nilai positif berdasarkan norma agama, norma sosial, norma hukum yang berlaku di masyarakat.

8. Perilaku moral adalah perilaku yang menjunjung tinggi nilai positif yang berlaku di masyarakat.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang melaksanakan kegiatan akademik atau komunitas yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
10. Tenaga Pendidik adalah Tenaga Pendidik tetap dan Tenaga Pendidik tidak tetap (Tenaga Pendidik Luar Biasa dan Tenaga Pendidik Tamu) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya atau pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang ditempatkan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Pendidik tetap adalah Tenaga Pendidik yang diangkat oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya atau pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang ditempatkan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada Perguruan tinggi yang bersangkutan;
12. Tenaga Pendidik Luar Biasa adalah Tenaga Pendidik tidak tetap yang bekerja pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Tenaga Pendidik tamu adalah Tenaga Pendidik yang diundang dan diangkat untuk menjadi Tenaga Pendidik tamu di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selama jangka waktu tertentu;
14. Jenjang akademik Tenaga Pendidik terdiri atas Tenaga Pengajar, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
15. Tenaga Kependidikan adalah karyawan penunjang akademik yang meliputi laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi baik yang diangkat tetap maupun waktu tertentu.

16. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik Strata 1, Strata 2, Strata 3, vokasi dan profesi, yang terdaftar dan belajar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
17. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
18. Penelitian adalah usaha yang memperoleh fakta atau prinsip yang menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
19. Peneliti adalah tenaga pendidik dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian.
20. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma PerTenaga Pendidikan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
21. Pengabdian kepada masyarakat adalah tenaga pendidik dan/atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.
22. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/Tenaga Pendidik/tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi, yang dibuat dalam bentuk tulisan baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
23. Plagiat atau penjiplakan adalah perbuatan secara sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau

karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

24. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah:

1. Membentuk Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan berkinerja yang prima.
2. Membentuk komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Mengangkat harkat dan martabat Sivitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB III
KODE ETIK TENAGA PENDIDIK

Pasal 4
Tanggung Jawab Dalam Beragama

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
3. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain

Pasal 5
Tanggung Jawab Dalam Bidang Negara

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
dan

12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 6

Tanggung Jawab Dalam Bidang Organisasi

1. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
2. Bekerja inovatif dan visioner;
3. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
4. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Pendidik dan orang lain dalam bekerja sama; dan
5. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Pendidik yang berprestasi.

Pasal 7

Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
4. Memiliki moralitas yang tinggi;
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif;
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok;

10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
 11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya;
 12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
 13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 14. Tidak terlibat dalam kegiatan terorisme;
- Tidak terlibat dan/atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang;
15. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan dan/atau hubungan personal yang menjurus ke arah yang negatif dengan mahasiswa;

Pasal 8

Tanggung Jawab Dalam Bidang Sosial

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

Pasal 9
Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi

Seorang Tenaga Pendidik wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10
Tanggung Jawab Dalam Bidang Akademik

Seorang Tenaga Pendidik wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik sesuai dengan keahliannya, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat profesi pendidikan yang terhormat;
- d. Memberikan nilai hasil ujian dan/atau hasil belajar mahasiswa secara adil dan berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Memberi motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir dan kreativitas.

Pasal 11

Tanggung Jawab Dalam Bidang Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, seorang Tenaga Pendidik harus :

- a. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
- b. Jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain kecuali data yang dapat dipatenkan;
- e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
- f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia;
- g. Mempunyai buku harian penelitian.

Pasal 12

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik **dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, seorang Tenaga Pendidik :
 - a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan Tenaga Pendidik dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

2. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang Tenaga Pendidik :
 - a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan Tenaga Pendidik dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - c. Tidak boleh mamaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
3. Seorang Tenaga Pendidik wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
4. Seorang Tenaga Pendidik yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus :
 - a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;
 - b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - c. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat;
 - d. Melibatkan peran serta mahasiswa;
 - e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

Pasal 13

Tanggung Jawab Hubungan Tenaga Pendidik Dengan Atasan

1. Tenaga Pendidik wajib menghormati hirarki jabatan yaitu yang pada dasarnya tetap ada strata, tetapi masih tetap menghargai pandangan atau tetap menjalankan demokrasi didalam pertemuan – pertemuan artinya setiap anggota diberi kebebasan untuk mengeluarkan

pendapatnya dalam pertemuan atau rapat;

2. Tenaga Pendidik wajib menyimpan rahasia jabatan, hal – hal yang dikategorikan dalam rahasia jabatan;
3. Setiap saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan forum yang semestinya;
4. Jalinan hubungan antara Tenaga Pendidik dan atasan hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama.

Pasal 14

Tanggung Jawab Hubungan Tenaga Pendidik Sebagai Atasan Dengan Bawahan

1. Mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
2. Mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
3. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
4. Disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
5. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
6. Melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
7. Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
8. Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
9. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
10. Berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;

11. Bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
12. Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
13. Berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
14. Melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
15. Bekerja sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 15

Tanggung Jawab Hubungan Tenaga Pendidik Dengan Sesama Tenaga Pendidik

1. Saling menghormati sesama Tenaga Pendidik tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Pendidik;
3. Menjunjung tinggi keberadaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Pendidik;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
6. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Pendidik

Pasal 16

Tanggung Jawab Hubungan Tenaga Pendidik dengan Tenaga Kependidikan

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 17

Tanggung Jawab Hubungan Tenaga Pendidik dengan Mahasiswa

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;

4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif ;
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; dan
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 18

Tanggung Jawab Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

1. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
2. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
4. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah.
5. Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
6. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir
7. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

Pasal 19

Tanggung Jawab Hubungan Pengabdian dengan Mahasiswa

1. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian;
2. Hendaknya memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika;
3. Hendaknya merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal;

4. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan;
5. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat

Pasal 20

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik Terhadap Publikasi Ilmiah

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama- nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur

terhadap sumber aslinya;

7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 21

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik Terhadap Plagiasi

1. Plagiat meliputi beberapa hal dibawah ini :
 - a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
 - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
 - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
2. Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri

sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badanm atau anomim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

3. Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. Kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. Isi laman elektronik; atau
 - e. Hasil karya dan/ataukarya ilmiah sejenis
4. Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. Presentasi melalui radio/ televisi/ video/ cakram padat/ cakram video digital; atau
 - c. Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
5. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
6. Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 22

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik Terhadap Gratifikasi

1. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
2. Gratifikasi sebagaimana dalam huruf a dimaksudkan untuk kegiatan akademik dan non akademik yang bersifat penyalahgunaan jabatan dan profesinya sebagai Tenaga Pendidik.

Pasal 23

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik

Terhadap Hak Asasi Manusia (Rasisme dan Diskriminasi)

1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan;
3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan;
4. Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban;

5. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 24

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik Terhadap Radikalisme

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;
3. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Pasal 25

Tanggung Jawab Tenaga Pendidik terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan serta bertransaksi/ mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Pasal 26

Etika Tenaga Pendidik

1. Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib melaksanakan tugas sehari-hari berdasarkan pedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, etika terhadap mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Tenaga Pendidik.
2. Etika bernegara bagi Tenaga Pendidik meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata

pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

- g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.

3. Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk kepentingan pribadi.

4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;

- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- i. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat- obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

6. Etika terhadap sesama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, meliputi:

- a. Menghormati sesama warga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;

- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

7. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:

- a. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
- b. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- c. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- d. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;

1. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 27

Etika Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

Setiap Tenaga Pendidik dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Berdedikasi dan bertanggungjawab penuh dalam pengajaran yang berkualitas;
2. Berlaku adil dan penuh tanggung jawab dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa;
3. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
4. Berjuang keras untuk melakukan penelitian;
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
6. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat;
7. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
8. Ikut berperan serta dalam pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 28

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Pendidik, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Setiap Tenaga Pendidik yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi;
3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Tenaga Pendidik yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Pasal 29

Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendidik berhak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Tenaga Pendidik bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur

Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

2. Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang membuat Surat pengaduan terjadinya pelanggaran Kode Etik kepada Rektor .
3. Rektor menugaskan Komite Etik untuk melakukan pemeriksaan.
4. Komite Etik melakukan pemeriksaan secara bertahap dan tertutup, serta melakukan pemanggilan terhadap Tenaga Pendidik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik maksimal 3 (tiga) kali pemanggilan secara tertulis.
5. Tenaga Pendidik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemanggilan dikirimkan.
6. Apabila Tenaga Pendidik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak memenuhi panggilan Tim kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga secara tertulis.
7. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka berita acara pemeriksaan beserta rekomendasi Tim Komite Etik diserahkan kepada Rektor.
8. Komite Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memberikan rekomendasi hasil sidang Komite Etik kepada Rektor.
9. Rektor menyampaikan usulan kepada Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Pendidik dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Setiap Tenaga Pendidik diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.

11. Setiap Tenaga Pendidik memiliki hak untuk melakukan klarifikasi dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
12. Apabila Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kedapatan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maka bisa langsung diambil putusan Sanksi oleh Rektor atau Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pasal 30
Rekomendasi

1. Tim Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Komite Etik disampaikan kepada Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Rektor menyampaikan usulan kepada Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Pendidik dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Setiap Tenaga Pendidik diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
5. Setiap Tenaga Pendidik memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB V
PERATURAN DISIPLIN

Pasal 31
Kewajiban Tenaga Pendidik

Setiap Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Menyimpan rahasia Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan atau Rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya baik yang langsung menyangkut tugas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Tenaga Pendidik;

9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana;
10. Mentaati ketentuan jam kerja;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12. Menggunakan dan memelihara aset Universitas 17 Agustus 1945 dengan sebaik-baiknya;
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan;
17. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
18. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
19. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
20. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat;
21. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
22. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
23. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
24. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 32

Perbuatan yang Dilarang

Setiap Tenaga Pendidik dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menjadi Tenaga Pendidik atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan;
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kecuali untuk

kepentingan jabatan;

10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
12. Menghalangi berjalannya tugas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
14. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
16. Melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku;
17. Memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Pasal 33

Sanksi

1. Tenaga Pendidik yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral, sanksi akademik dan sanksi administrasi/disiplin, berdasarkan pada jenis berat dan ringannya pelanggaran dan fakta – fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa:
 - a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor;
 - b. Larangan untuk membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor;
 - c. Larangan untuk menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor.
 - d. Larangan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk waktu tertentu di Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor
4. Selain diberikan sanksi moral dan akademik, tenaga pendidik yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan tindakan administrative/ hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sesuai peraturan yang berlaku.

5. Tindakan administratif diberikan berdasarkan pemeriksaan Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berupa:
 - a. Larangan mengajar, membimbing, menguji, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Surat peringatan secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan akademik selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun;
 - e. Pembebasan dari jabatan struktural;
 - f. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Pendidik Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - g. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Tenaga Pendidik Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;

BAB VI
Pasal 36
Penutup

1. Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Pendidik dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sesuai dengan Asas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Setiap Tenaga Pendidik memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik Tenaga Pendidik;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 April 2022



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA. CPA

NPP. 20220.93.0308

